



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 04 April 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di xxx, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Murung Pudak, 19 Juli 1980 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak di ketahui, tempat tinggal di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan (rumah Ridho Ari Asari), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2020/PA.Tgt



kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Tgt, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan relaas Tergugat, Jurusita Pengganti menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang lengkap;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan relaas Tergugat, Jurusita Pengganti menyatakan alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang lengkap;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.G/2020/PA.Tgt